

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2026

PT ASTRA AGRO LESTARI TBK
Wednesday, 15 April 2026

A. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026 (“**Rapat**”) akan dilangsungkan secara fisik sesuai Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan di website IDX dan Perseroan www.astra-agro.co.id serta secara elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Dalam rangka memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, registrasi kehadiran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Registrasi dibuka mulai pukul 07.00 dan ditutup pada pukul 08.30 WIB.
 - b. Registrasi untuk kehadiran secara fisik dilakukan di Menara Astra, Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat – 10220.
 - c. Registrasi untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi tidak diperkenankan untuk keluar dari area ruang tunggu sebelum memasuki ruang Rapat
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, harap diingat bahwa terdapat keterbatasan kapasitas ruang Rapat, dimana Perseroan membatasi jumlah maksimum Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat

RULES

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ASTRA AGRO LESTARI TBK
Rabu, 15 April 2026

A. General Provisions

1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) will be held physically according to the Invitation for the Meeting which has been announced on the IDX and the Company’s website www.astra-agro.co.id and electronically through Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), and will be conducted efficiently without affecting the validity of the Meeting.
2. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient, and timely manner, attendance registration for shareholders or their proxies, both physical and electronic, on the date of the Meeting will be as follows:
 - a. Registration opens at 07.00 and closes at 08.30 Western Indonesian Time.
 - b. Registration for physical attendance is done at Menara Astra, 5th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6, Central Jakarta – 10220.
 - c. Registration for electronic attendance is done through the eASY.KSEI facility.
 - d. Shareholders or their proxies who have completed the registration are not permitted to leave the waiting area before entering the Meeting room.
3. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically, please be advised that considering the limited capacity of the Meeting room, the Company limits the maximum number of shareholders or their proxies who can attend

hadir secara fisik sebanyak 200 orang, yang didasarkan pada metode first come first served.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberi kuasa secara elektronik (“E-Proxy”), dengan tata cara sebagaimana tercantum pada bagian Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy di bagian bawah Tata Tertib ini.

4. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

(i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 27 Februari 2026 Nomor: LECO/012/EXT/AAL/II/2026, sebagaimana telah disesuaikan dengan Surat Nomor: LECO/012A/EXT/AAL/III/2026.

(ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:

a. Pengumuman Rapat dipublikasikan pada tanggal 09 Maret 2026; dan

b. Pemanggilan Rapat dipublikasikan pada tanggal 24 Maret 2026.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau Presiden Direktur Perseroan atau salah seorang anggota Direksi.

7. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili

physically to 200 persons, based on a first come first served basis.

The Company encourages Shareholders to attend the Meeting electronically or grant power of attorney electronically (“E-Proxy”), with the procedures as stated in section Shareholders Attendance Electronically & E-Proxy at the end of these Rules.

4. The Meeting will be conducted in Indonesian language.

5. Pursuant to the provision of Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority (“OJK”) regulations, the Board of Directors of the Company has, among others, carried out the following actions:

(i) To notify the Financial Services Authority (OJK) of the plan to convene this Meeting through a letter dated 27 February 2026 No. LECO/012/EXT/AAL/II/2026, as amended by Letter No. LECO/012A/EXT/AAL/III/2026.

(ii) Published the Announcement and Notice of the Meeting to the Shareholders of the Company in the Indonesia Stock Exchange’s website, the Company’s website and KSEI’s website, as follows:

a. Announcement of the Meeting was published on 09 March 2026; and

b. Notice of the Meeting was published on 24 March 2026.

6. In compliance with Article 22 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the President Commissioner of the Company or a member of the Board of Commissioners or President Director of the Company or a member of the Board of Directors.

7. In accordance with the Articles of Association of the Company, the Meeting can be convened if it

lebih dari ½ (satu per dua) bagian untuk seluruh mata acara.

8. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

B. Kewenangan dan Kerahasiaan

9. Hanya Pemegang Saham yang telah terdaftar dan berwenang yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau *link* ke dalam eASY.KSEI dan AKSes KSEI ("**Akses Rapat**"). Pemegang saham yang memiliki Akses Rapat baik secara fisik maupun elektronik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan.
10. Seluruh informasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya atau yang merugikan Perseroan.
11. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan butir 9 dan 10 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

is attended by the Shareholders representing more than ½ (half) for all agenda.

8. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or in these Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

B. Authorization & Confidentiality

9. Only the registered and authorized Shareholders who have the right to join the Meeting and/or have access or link to the eASY.KSEI and AKSes KSEI ("**Meeting Access**") may attend the meeting. The Shareholders who have the Meeting Access both physically and electronically shall keep the confidentiality of the Meeting Access and are prohibited to give and/or share their Meeting Access to any unauthorized party.
10. All the information, pictures, explanations, audio and other information conveyed and displayed before and during the Meeting ("**Meeting Information**") is confidential and owned by the Company. The Shareholders are not allowed to take pictures (photo and/or video), record, and/or share the Meeting Information to any unauthorized party or to use such Meeting Information, by any form, for other interest or which harm the Company.
11. The Company has the rights to take legal action or other required actions on any violation upon the provisions in item 9 and 10 above, in accordance with the prevailing laws.

C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

12. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
13. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
14. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
15. Apabila Pemegang Saham diwakili dalam Rapat oleh kuasanya maka penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa dimaksud kepada petugas pendaftaran.
16. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. Ketua Rapat berhak mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban Rapat termasuk namun tidak terbatas untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya yang mengganggu ketertiban Rapat, untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat.
17. Selama berjalannya Rapat, para Peserta Rapat yang hadir secara fisik wajib memastikan bahwa semua alat komunikasi dan perangkat elektronik yang tidak terhubung dengan jalannya Rapat telah dalam kondisi non-aktif.

C. Physical Presence of Shareholders or their Proxies

12. Shareholders or their proxies are required to show their Identity Card (“KTP”) or other valid identification and submit a photocopy of it to the registration officer at the registration place before entering the Meeting room.
13. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a photocopy of their latest articles of association and a notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still serving at the Meeting, to the registration officer at the registration office before entering the Meeting room.
14. Shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI or their proxies are required to provide a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) to the registration officer.
15. If the shareholder is represented at the Meeting by their proxies, the proxies must submit the said power of attorney to the registration officer.
16. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are obliged to follow the proceedings of the Meeting in an orderly manner. The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions to ensure an orderly Meeting, including but not limited to prohibiting Shareholders or their proxies who disrupt the orderliness of the Meeting, from attending or being in the Meeting room.
17. During the Meeting, the Meeting Participants who are physically present must ensure that all communication tools and electronic devices that are not connected to the meeting are in a deactivated condition.

D. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian Kuasa Secara Elektronik

18. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
19. (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**"), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan (ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Panduan E-Proxy**"), melalui eASY.KSEI, dapat diakses [di sini](#).
20. Untuk dapat melakukan butir 18 di atas, Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu memiliki akun eASY.KSEI dengan melakukan registrasi/aktivasi akun melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Panduan registrasi akun eASY.KSEI ("**Panduan Registrasi**") dapat diakses [di sini](#).
21. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**AKSes KSEI**"). Panduan mengenai webinar Zoom AKSes KSEI bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ("**Panduan Webinar**") dapat diakses [di sini](#).
22. Harap diperhatikan bahwa sesuai ketentuan KSEI perihal Panduan Webinar, tayangan Rapat hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan hanya memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta. Pemegang saham yang dapat masuk ke dalam webinar Zoom ditentukan berdasarkan *first come first serve* basis.

D. SProvisions related to Shareholders Electronic Attendances & Electronic Proxy Granting

18. In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority ("**OJK**"), the Company has provided an alternative to Indonesian individual Shareholders to (i) attend the Meeting electronically and cast vote electronically; or (ii) grant E-Proxy, both of which are carried out through eASY.KSEI facility.
19. (i) Guideline for declaration attendance in the Meeting electronically and casting votes electronically ("**E-Voting Guideline**"), including provisions on how to raise question(s) and/or opinions electronically; and (ii) Guideline for granting an E-Proxy to independent party appointed by the Company, PT Raya Saham Registra ("**E-Proxy Guideline**"), can be accessed [here](#).
20. In order to conduct item 18 above, the Indonesian individual Shareholders must first have an eASY.KSEI account by registering/activating their account through <https://akses.ksei.co.id/>. The guidelines to register an eASY.KSEI account ("**Registration Guideline**") can be accessed [here](#).
21. Other than attending the Meeting electronically through eASY.KSEI facility, the Shareholders are also able to view the ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**AKSes KSEI**"). The guidelines on Zoom webinar AKSes KSEI for the Shareholders who attend electronically ("**Webinar Guideline**") can be accessed [here](#).
22. Kindly be aware that according to KSEI's provisions regarding Webinar Guidelines, the Meeting broadcast is for viewing purposes only and has a capacity of 500 (five hundred) participants. The Shareholders who are able to join the Zoom webinar are determined based on a first come first serve basis.

- | | |
|--|---|
| <p>23. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI (“Panduan KSEI”). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.</p> <p>24. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.</p> <p>25. Bilamana pada saat berjalannya Rapat koneksi Perseroan dengan aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS terputus, maka Rapat akan dilanjutkan dengan kehadiran secara fisik berdasarkan kuorum kehadiran pada saat pembukaan Rapat. Pemegang saham atau kuasanya dapat hadir kembali dalam Rapat secara elektronik, bilamana koneksi Perseroan dengan aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS terhubung kembali. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara elektronik wajib senantiasa memastikan terhubung dengan koneksi aplikasi eASY.KSEI dalam platform e-RUPS selama berjalannya Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>23. Registration Guideline, E-Voting Guideline, E-Proxy Guideline, and Webinar Guideline are arranged for the Shareholders’ ease only and not meant to replace the guideline issued by KSEI which has been provided in KSEI’s website (“KSEI Guidelines”). The Shareholders are still required to read the KSEI Guidelines thoroughly and carefully.</p> <p>24. Any delay, failure, non-compliance or negligence to comply with the KSEI Guidelines, for any reason, will result in the Shareholders not being able to attend the Meeting electronically which resulting their share ownership not being counted in the attendance quorum and/or not able to cast vote electronically.</p> <p>25. If during the Meeting the Company's connection with the eASY.KSEI application on the e-GMS platform is disconnected, the Meeting will be continued with physical attendance based on the attendance quorum at the opening of the Meeting. Shareholders or their proxies may return to the Meeting electronically, if the Company's connection with the eASY.KSEI application on the e-GMS platform is reconnected. Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically must always ensure that they are connected to the eASY.KSEI application connection on the e-GMS platform during the Meeting in accordance with applicable regulations.</p> |
| <p>E. Ketentuan Terkait Penyampaian Pertanyaan dan Pemungutan Suara</p> <p>26. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya (lembar pertama dan kedua</p> | <p>E. Provisions on Raising Questions and Voting</p> <p>26. Shareholders who attend physically in the Meeting and wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of the shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officials will collect the first and second page of the completed form, while</p> |

dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh Pemegang Saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Opinion Statement Field*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Panduan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dapat dilihat di Panduan E-Voting yang dapat diakses [di sini](#).

27. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

Sedangkan untuk pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik hanya dapat diajukan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan '*Discussion started for agenda item no. []*' [dan ketika sesi tanya jawab telah dimulai oleh Ketua Rapat].

28. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya dan/atau berpendapat pada saat Rapat dilaksanakan, dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Perseroan melalui email Perseroan (investor@astra-agro.co.id) maksimal 1 (satu) hari kerja setelah Rapat ditutup dengan memperhatikan ketentuan butir 27.
29. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
30. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka

the third page will remain with the Shareholders. Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.

For Shareholders who attend the Meeting electronically, can only raise question(s) and/or opinion(s) through a chat feature on 'Opinion Statement Field' on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility. The guideline to raise question(s) and/or (opinion(s) electronically can be seen in E-Voting Guideline which can be accessed [here](#).

27. Question(s) and/or opinion(s) that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that is being discussed.

Meanwhile for the electronic question(s) and/or opinion(s) can only be raised during the 'General Meeting Flow Text' column on the e-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI facility displays 'Discussion started for agenda item no. []' [and when the Q&A session has started by the Chairman].

28. The Chairman will answer or respond to a maximum 2 (two) questions and/or opinions for each agenda, before the voting commences. Other Shareholders who have not had the opportunity to ask questions and/or have an opinion at the time the Meeting is held, may submit questions and/or opinions to the Company via the Company's email (investor@astra-agro.co.id) maximum 1 (one) working day after the Meeting is closed by taking into account the provisions of item 27.
29. The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach consensus.
30. If there are Shareholders who are not in favor of a proposal or cast a blank vote, then the

pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

31. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

32. Pemungutan suara dilakukan secara fisik dan elektronik.

Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- (i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
- (ii) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
- (iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

Pemungutan suara secara elektronik yang dilakukan saat Rapat berlangsung (*live e-voting*) ditandai dengan kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI yang menampilkan '*Voting for agenda [] has started*', dengan prosedur sebagai berikut:

- (i) Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom '*Voting Field*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
- (ii) Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom '*Voting Field*', yaitu '*Accept*'

adoption of the resolution shall be carried out through voting and must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

31. 1 (one) share gives the holder 1 (one) voting right. If a shareholder owns more than 1 (one) share, he/she will cast his/her vote only once and the vote cast will be effective for all of the shares he/she owns.

32. Voting is carried out physically and electronically.

Physical vote casting will be carried out by way of raising of the hands in the following procedures:

- (i) Sequentially, those who cast blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;
- (ii) Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and
- (iii) Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.

Electronic voting conducted during the Meeting (*live e-voting*) is indicated by '*General Meeting Flow Text*' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility that shows '*Voting for agenda [] has started*', with the following procedures:

- (i) The Shareholders must cast their votes through '*Voting Field*' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility;
- (ii) The Shareholders have 3 (three) vote options in '*Voting Field*' column, i.e. '*Accept*' when

bilamana memberikan suara setuju, '*Reject*' bilamana memberikan suara tidak setuju dan '*Abstain*' bilamana memberikan suara abstain; dan

- (iii) Sesi *live e-voting* akan diselenggarakan paling lama selama 1 menit. Sesi *live e-voting* telah selesai apabila kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan '*Voting for agenda item no. [x] has ended*'.

Panduan untuk mengikuti *live e-voting* dapat dilihat di Panduan E-Voting yang dapat diakses [di sini](#).

voting in favor, '*Reject*' when voting against and '*Abstain*' when casting an abstention; and

- (iii) Live e-voting will be conducted no later than 1 minute. Live e-voting will be ended when the '*General Meeting Flow Text*' column on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility shows '*Voting for agenda item no. [x] has ended*'

The guideline to follow the live e-voting can be viewed in E-Voting Guideline, which can be accessed [here](#).